



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 4) TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN  
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten serta upaya untuk menata dan menertibkan penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, perlu diatur Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten Dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil
4. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang menyelenggarakan urusan bidang perpajakan daerah.
6. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Reklame.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh semua umum.
9. Konstruksi/lokal reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Titik strategis adalah titik lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan mempunyai nilai strategis berdasarkan kriteria sudut pandang, kepadatan maupun pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
11. Titik strategis adalah titik lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan mempunyai nilai strategis berdasarkan kriteria sudut pandang, kepadatan maupun pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
12. Daerah Milik Jalan adalah suatu daerah yang dipergunakan untuk jalan dan kelengkapannya dengan batasan mulai dari batas pemilik persil jalan di satu sisi jalan dengan persil tanah di seberangnya.



13. Trotoar adalah Bagian Daerah Milik Jalan yang dipergunakan untuk pejalan kaki yang saat ini sudah ada konstruksinya.
14. Badan jalan adalah suatu Daerah yang digunakan untuk jalan antara sisi dalam trotoar dengan sisi dalam trotoar seberang.
15. Median jalan adalah Bagian Daerah Milik Jalan yang membagi ruas jalan menjadi 2 (dua) arah dengan konstruksi pembatas ruas jalan dari beton.
16. Persimpangan adalah pertemuan antara ruas jalan dengan luas jalan lainnya.
17. Tempat ibadah adalah rumah umat beragama melakukan ibadah.
18. Konstruksi adalah tempat pelaksanaan reklame yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
19. Sisi dalam trotoar bagian trotoar yang dekat dengan batas pemilik persil tanah.
20. Reklame papan/*Billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calibrate*, vinyl termasuk seng atau bahan lain sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
21. Reklame Videotron/*Megatron/Large Elektronik Display* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklim bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram difungsikan dengan tenaga listrik.
22. Reklame kain/baliho adalah reklame yang menggunakan bahan kain termasuk kertas plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
23. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
24. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disewakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada benda lain.
25. Reklame berjalan masuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
26. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas laser, balon udara, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
27. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
28. Reklame film/*slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise seperti berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.



29. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Reklame apung adalah yang diselenggarakan di perairan dengan menggunakan gas laser, fiber, dan atau alat lain yang sejenis.
31. Izin tetap adalah izin penyelenggaraan reklame dengan masa berlaku sampai adanya pencabutan.
32. Izin terbatas adalah izin penyelenggaraan reklame yang masa berlakunya dibatasi dalam izinnya.
33. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan.
34. Nilai jual objek pajak reklame (NJOPR) adalah biaya konstruksi reklame dengan ditambah biaya pemeliharaan reklame.
35. Nilai strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame.
36. Nilai sewa reklame adalah nilai jual objek pajak reklame ditambah nilai strategis.
37. Jaminan biaya bongkar adalah biaya yang dibayar oleh penyelenggara selama kepada pemerintah daerah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakan reklame apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
38. Surat setoran jaman biaya bongkar yang selanjutnya disingkat SSJB, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran jaminan biaya Bongkar.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

Setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/*billboard*/videotron/megatron;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat/stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/slide;
  - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.



- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi, dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 (dua) meter persegi;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame.

#### Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.

↓

- (5) Masa Pajak Reklame permanen adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) tahun kalender dan Masa Pajak Reklame Insidental adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

### BAB III

## TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

### Pasal 8

Tata cara permohonan dan pemberian izin Penyelenggaraan Reklame terbagi atas:

- a. Izin Penyelenggara Reklame *billboard* dan sejenisnya; dan
- b. Izin Penyelenggara Reklame Spanduk, Umbul-umbul, Banner dan sejenisnya.

### Pasal 9

- (1) Tata cara permohonan dan pemberian izin Penyelenggaraan Reklame *Billboard* dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. Permohonan Mengisi Formulir Permohonan yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampiri persyaratan yang terdiri dari:
  1. Foto Copy KTP Pimpinan/Pemohon;
  2. Data Perusahaan/Kantor dan Lembaga;
  3. Denah Lokasi (untuk permohonan baru);
  4. Izin Reklame Lama (Untuk Perpanjangan Izin); dan
  5. NPWP Perusahaan.
- b. Selanjutnya diserahkan kepada petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.

- (2) Tata cara permohonan dan pemberian izin Penyelenggaraan untuk Spanduk, Umbul-umbul, *banner* dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :

- a. Pemohon Mengisi Formulir Permohonan yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampiri persyaratan yang terdiri dari:
  1. Foto Copy KTP Pimpinan / Pemohon;
  2. Data Perusahaan/Kantor dan Lembaga;
  3. Untuk kendaraan bermotor lampirkan KTP, Foto Copy STNK dan Identitas Perusahaan; dan
  4. NPWP Perusahaan.
- b. Selanjutnya diserahkan pada loket Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.



BAB IV  
FORMULIR PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 10

Tata cara permohonan dan pemberian izin Penyelenggaraan Reklame terbagi atas :

- a. Surat permohonan dan Spanduk Umbul-Umbul, *Banner* dan sejenisnya; dan
- b. Surat permohonan untuk *Billboard* dan sejenisnya.

BAB V  
BANGUNAN LOKASI YANG DILARANG  
BAGI PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 11

- (1) Dilarang memasang reklame di depan kantor Pemerintahan, Gedung Sekolah, Rumah Ibadah dan gedung bersejarah yang tidak dipergunakan untuk komersial.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap:
  - a. Gedung sekolah yang melaksanakan acara yang bersifat pendidikan dan temporer (sementara);
  - b. Rumah ibadah yang melaksanakan upacara-upacara keagamaan dan bersifat temporer (sementara); dan
  - c. Gedung bersejarah yang dipergunakan untuk keadaan usaha bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu/insidental.

BAB VI  
TATA CARA PENGESAHAN

Pasal 12

- (1) Pengesahan izin penyelenggaraan reklame jenis kain diberikan dalam bentuk stempel dan pengesahan izin penyelenggaraan reklame jenis lembaran atau melekat diberikan dalam bentuk porporasi.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah pajak reklame dilunasi dan reklame belum terselenggara atau diedarkan.
- (3) Objek/materi reklame yang akan diberikan pengesahan, harus dibawa oleh pemohon pada saat pengajuan izin penyelenggaraan reklame serta diserahkan kepada petugas perizinan reklame.
- (4) Stempel diberikan dengan cara memberi nomor dan tanggal pengesahan.

BAB VII  
TATA CARA PENDAFTARAN BIRO REKLAME

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Reklame Terbatas harus dilaksanakan oleh Biro Reklame yang terdaftar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

- (2) Pendaftaran Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi reklame terbatas dengan ukuran 8 (delapan) meter persegi.
- (3) Biro Reklame yang terdaftar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil ditandai dengan kepemilikan surat daftar biro reklame.
- (4) Untuk mendapatkan surat daftar Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 3 biro reklame harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang terdiri atas:
  - a. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan terakhir dengan menunjukkan aslinya;
  - b. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan menunjukkan aslinya;
  - c. Fotocopy NPWPD dengan menunjukkan aslinya; dan
  - d. Fotocopy Ijazah Tenaga Ahli di bidang konstruksi dengan menunjukkan aslinya.
- (5) Biro Reklame yang telah terdaftar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dapat menunjukkan paling banyak 2 (dua) orang terdahulu pemohon/wajib pajak yang dibuktikan dengan surat kuasa/keterangan bermaterai cukup dari pimpinan biro reklame yang bersangkutan.
- (6) Permohonan penyelenggaraan Reklame Terbatas yang diajukan oleh pemohon/wajib pajak di luar nama yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat diproses lebih lanjut atau ditolak.
- (7) Pemohon/wajib pajak yang ditunjuk untuk mewakili Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diubah atau diganti sewaktu-waktu karena alasan:
  - a. Pemohon/wajib pajak yang bersangkutan meninggal dunia atau mengalami cacat atau menderita sakit permanen yang berakibat tidak dapat melaksanakan pekerjaannya; dan
  - b. Mengundurkan diri atau diberhentikan terdahulu karyawan biro reklame yang bersangkutan.
- (8) Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan mengirimkan surat perubahan kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani pimpinan Biro Reklame yang bersangkutan.
- (9) Harga titik-titik lokasi pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB VIII PENETAPAN HARGA TITIK REKLAME

### Pasal 14

- (1) Apabila jumlah pemohon lebih dari 1 (satu) pada titik lokasi tertentu, maka penetapannya dilakukan secara lelang.
- (2) Terhadap pemenang dari hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

✓

Pasal 15

Masa pengelolaan lokasi titik reklame selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal Surat Izin Rekomendasi dikeluarkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 16

Terhadap *billboard* dan/atau bando dengan bentuk desain melintasi 2 (dua) jalur jalan akan dikenakan biaya penetapan harga titik sebesar 2 (dua) kali harga penetapan pada titik tersebut.

BAB IX

PENEMPATAN LOKASI, PENGATURAN LETAK, UKURAN KETINGGIAN, JARAK REKLAME DAN BESARAN NILAI

Pasal 17

- (1) Penempatan lokasi reklame yang diperkenankan di Kabupaten Aceh Singkil adalah dilokasi yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan ini.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil diberikan kewenangan untuk mengeluarkan daftar tambahan titik lokasi dan ruas jalan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap daftar tambahan titik lokasi baru dan ruas jalan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil harus melaporkannya kepada Bupati Aceh Singkil.

Pasal 18

Pengaturan letak, ukuran, ketinggian dan jarak reklame di Daerah Milik Jalan adalah sebagai berikut:

- a. Di Trotoar
  1. Tiang reklame diletakkan di trotoar dengan tidak mengganggu fungsi trotoar, panel reklame dipasang tegak lurus jalan dan tidak boleh berada di atas badan jalan;
  2. Letak reklame di trotoar harus berjarak minimum 50 meter dari persimpangan jalan yang daerah milik jalannya kurang dari 12 meter, kecuali pada persimpangan yang diperkenankan untuk pemasangan reklame;
  3. Letak reklame di trotoar pada satu sisi jalan yang tidak mempunyai median jalan harus sejajar dengan reklame pada sisi jalan disebaliknya;
  4. Jarak antara reklame pada sisi jalan yang sama minimal 25 meter; dan
  5. Ukuran panel reklame 2 m × 2 m, ketinggian dasar panel reklame, dari permukaan trotoar 3 meter
- b. Di persimpangan:
  1. Tiang Reklame diletakkan di sisi dalam trotoar yang tidak mengganggu fungsi trotoar dan panel reklame tidak boleh berada di atas badan jalan;

2. Ukuran panel reklame di lokasi persimpangan adalah 5 m x 10 m dan ketinggian dasar panel reklame dari permukaan trotoar minimum 4 m, maksimum disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di lapangan; dan
  3. Jumlah reklame di persimpangan dibatasi sesuai kondisi sudut pandang.
- c. Di Median Jalan :
1. Tiang reklame diletakkan tepat pada titik tengah pulau jalan yang berfungsi sebagai median jalan;
  2. Ukuran panel reklame di lokasi median jalan adalah 5 m x 10 m dan ketinggian dasar panel reklame dari permukaan median jalan minimum 4 m. maksimum disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di lapangan; dan
  3. Jumlah reklame di median jalan dibatasi sesuai kondisi sudut pandang.
- d. Di Lokasi yang bukan tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil :
1. Peletakan merek usaha / reklame pada halaman depan bangunan yang bukan toko dan yang mempunyai halaman / bentuk bangunan dan merek usaha / reklame tidak melewati badan jalan;
  2. Ukuran panel reklame di lokasi yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil maksimum 10 M x 20 M, disesuaikan dengan luas areal pemasangan reklame; dan
  3. Penempatan reklame di lokasi yang bukan tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak dibenarkan pada lokasi jalan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

#### Pasal 19

Pengaturan letak, ukuran ketinggian dan jarak reklame yang berada diatas plat beton bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Reklame diletakkan diatas plat beton dengan ukuran panel reklame minimum 5 m x 10 m, maksimum 10 m x 20 m dengan ketinggian dasar panel reklame maksimal 5 m dari atap plat beton bangunan;
- b. Peletakan reklame harus sesuai ketinggian bangunan yang diperkenankan; dan
- c. Jarak antara reklame pada atap plat beton bangunan minimum 100 m atau disesuaikan dengan sudut pandang.

#### Pasal 20

Pengaturan letak merek usaha/toko dan reklame pada bangunan toko pinggir jalan adalah sebagai berikut:

- a. Merek usaha/toko diletakkan pada dan sejajar pada bangunan toko pinggir jalan adalah sebagai berikut :
  1. Untuk ukuran lebar atau panjang 0,25 M keatas digenapkan menjadi 0,50 M;
  2. Untuk ukuran lebar atau panjang 0,50 M keatas digenapkan menjadi 0,75 M;
  3. Untuk ukuran lebar atau panjang 0,75 M keatas digenapkan menjadi 1 M; dan

4. Untuk ukuran lebar atau panjang 1M keatas dihitung sesuai dengan ukuran yang terpasang.
- b. Peletakan merek usaha / toko pada bangunan toko bergandengan harus mempertimbangkan keserasian dengan merek toko mempunyai ketinggian bangunan toko: bergandengan yang mempunyai ketinggian dan pada bangunan sama harus sejajar.
- c. Peletakan reklame selain merek usaha / toko menempel dan sejajar pada dinding depan bangunan serta luasnya harus mempertimbangkan keserasian dengan sekitarnya.
- d. Peletakan reklame dan merek usaha / toko yang dipasang melintang pada dinding bangunan, luasnya harus disesuaikan dengan lebar toko.

Pasal 21

- (1) Peletakan reklame berupa umbul-umbul hanya diperkenankan di jalan dan persimpangan jalan yang diperbolehkan untuk penempatan reklame dengan tidak mengganggu reklame yang sudah ada serta pada halaman gedung atau taman tempat acara tertentu dilaksanakan.
- (2) Tiang umbul-umbul yang berada di jalan dan persimpangan jalan harus diletakkan di sisi dalam trotoar yang tidak mengganggu fungsi trotoar.
- (3) Peletakan reklame berupa umbul-umbul hanya diperkenankan maksimum 15 hari kalender, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (4) Reklame berupa umbul-umbul yang akan dipasang harus bersih.

Pasal 22

Peletakan reklame berupa spanduk dan poster/stiker hanya diperkenankan di konstruksi-konstruksi reklame yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.

Pasal 23

Besaran nilai rupiah pada lokasi strategis titik nilai jual objek pajak reklame dan kelas jalan serta bangunan milik Pemerintah akan ditentukan oleh skor nilai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Kelas jalan adalah suatu Klasifikasi atas setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum yang didasarkan kepada mutu dan lebar jalan.

BABX

PEMANFAATAN BANGUNAN FASILITAS PUBLIK MILIK/DIKUASAI  
PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 25

Penyelenggara reklame yang memanfaatkan bangunan fasilitas publik milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten harus sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## BAB XI ASURANSI

### Pasal 26

- (1) Penyelenggara Reklame Terbatas wajib mengasuransikan reklamenya untuk memberi jaminan pengganti kerugian materi maupun jiwa yang diderita oleh pihak ketiga.
- (2) Kewajiban Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi Reklame Terbatas dengan ukuran lebih dari 8 (delapan) meter persegi.
- (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah dimiliki paling lama 3 (tiga) bulan setelah surat izin penyelenggara Reklame yang bersangkutan diterbitkan.
- (4) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menunjukkan polis, asuransi asli bagi reklame yang bersangkutan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka izin Penyelenggara reklame yang bersangkutan dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB XII PERUBAHAN MATERI REKLAME

### Pasal 27

- (1) Perubahan materi reklame harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum materi reklame diubah.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
  - a. Identitas Wajib Pajak;
  - b. Surat Izin Penyelenggara Reklame; dan
  - c. Rencana perubahan materi Reklame.

## BAB XIII TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

### Pasal 28

Sanksi berupa tanda silang pada materi reklame dan/atau dipublikasi di media massa diberikan terhadap:

- a. Reklame yang telah dicabut izinnya;
- b. Reklame yang tidak memiliki izinnya; dan
- c. Reklame yang telah berakhir masa izinnya.

### Pasal 29

- (1) Pemberian sanksi berupa tanda silang pada materi reklame dilakukan dengan menarik garis lurus diagonal dari ujung kiri ke atas hingga kekanan bawah materi reklame.
- (2) Pemberi tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menggunakan cat berwarna merah.

- (3) Apabila penggunaan cat warna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif dilakukan karena materi reklame menggunakan warna dominan yang sama, maka warna cat dapat diganti dengan warna lain yang memberi kesan kontras dan mencolok pada materi reklame yang bersangkutan.
- (4) Pemberi tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan paling cepat 1 (satu) hari setelah izin reklame berakhir atau ditemukan data reklame tanpa kepemilikan izin.
- (5) Pemberi tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

#### BAB XIV PENCABUTAN IZIN

##### Pasal 30

- (1) Izin penyelenggara reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila;
  - a. Pada reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik dan pengawasan sesuai dengan izin yang diberikan sesuai hasil pengawasan yang telah dilakukan masing-masing dinas terkait;
  - b. Penyelenggara reklame tidak mengasuransikan reklame sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26; dan
  - c. Melanggar ketentuan-ketentuan penyelenggara reklame yang berlaku yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan pengawasan dari masing-masing dinas;
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas pemberi izin, terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) penyelenggara reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir maka Kepala Kantor pemberi izin mencabut izin penyelenggara reklame.
- (5) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten membuat daftar reklame yang telah berakhir masa izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Kantor pemberi izin selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XV  
JAMINAN BIAYA PENURUNAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 31

- (1) Setiap Penyelenggara reklame dikenakan Jaminan Biaya Bongkar.
- (2) Jaminan biaya bongkar untuk setiap reklame, hanya dikenakan 1 (satu) kali.
- (3) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam pos Urusan Kas dan Perhitungan (UKP).

Pasal 32

- (1) Jaminan biaya bongkar akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar bangunan yang terpasang dan sudah habis berlakunya, namun tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame.
- (2) Penggunaan jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan penyelenggara reklame.

Pasal 33

Besarnya biaya bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Reklame Insidentil Spanduk, Umbul-Umbul, banner dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000.- per meter persegi;
- b. Reklame jenis Billboard dan sejenisnya dengan luas reklame sampai dengan 8 M<sup>2</sup> sebesar Rp. 50.000.-per meter persegi; dan
- c. Reklame jenis Billboard dan sejenisnya dengan luas reklame lebih besar 8 M<sup>2</sup> sebesar Rp. 150.000.- per meter persegi.

Pasal 34

- (1) Apabila penyelenggara reklame telah melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang izinnya telah habis serta tidak diperpanjang, maka jaminan biaya bongkar akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah mengajukan Surat Permohonan Restitusi Pajak.
- (2) Batas waktu Pengajuan Surat Permohonan Restitusi adalah 3 (tiga) bulan sejak reklame tersebut habis masa izinnya.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui maka jaminan biaya bongkar atas penyelenggaraan reklame yang bersangkutan, dinyatakan menjadi: Pendapatan Daerah.
- (4) Pengajuan Surat Permohonan, Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
  - a. Berkas izin Penyelenggara reklame yang telah habis masa berlakunya atau dicabut;
  - b. Foto lokasi berkas penyelenggara reklame;
  - c. Bukti asli tanda penyetoran Jaminan Biaya Bongkar; dan
  - d. Bukti Foto lokasi Pembongkaran Reklame.

- (5) Berdasarkan permohonan Surat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penertiban Reklame melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelenggara reklame belum menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi di dalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula. Maka restitusi atas jaminan biaya bongkar belum dapat direalisasikan dan penyelenggara reklame wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame terlebih dahulu.
- (7) Setelah proses pembongkaran dan pengembalian kondisi titik reklame dinyatakan benar-benar selesai, maka restitusi atas Jaminan biaya bongkar dapat direalisasikan.

## BAB XVI

### TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME

#### Pasal 35

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja setelah menerima daftar reklame yang dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (5) dan/atau reklame yang berakhir masa berlakunya dan/atau daftar reklame tidak berizin. Selanjutnya mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Jaminan Biaya Bongkar kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
- (2) Penyampaian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Daftar reklame yang dicabut izinnya dan/atau reklame yang berakhir masa berlakunya serta lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk Pembongkaran reklame yang didasarkan pada daftar reklame tidak berizin, dana pembongkaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Jaminan Biaya Bongkar maka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten mencairkan Jaminan Biaya Bongkar setelah melakukan proses verifikasi data.
- (5) Pembongkaran reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Surat Perintah Pembongkaran dan jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5).

- (6) Setelah proses pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selesai dilakukan, Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan tertulis hasil pembongkaran reklame kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dan tembusan diberikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pemberi Izin, dan menyampaikan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Hasil bongkaran reklame harus sudah diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat 3x24 jam sejak tanggal pembongkaran dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah.
- (8) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui, maka hasil bongkaran reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

- (1) Bupati dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh Pihak Ketiga harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan Peraturan ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

### Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggara Reklame (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 382) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 November 2024

10 Jumadil Awal 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 20 November 2024

10 Jumadil Awal 1446 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR 762

↓

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 42 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELENGGARAAN  
 REKLAME DAN PERHITUNGAN  
 NILAI SEWA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN/KOMPONEN	NJOPR (Rp)	MASA PAJAK	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Reklame Papan					
	a. Billboard disinari (ditanam)	M <sup>2</sup>	Besi/Logam/Bahan lainnya dan lampu sinar	300.000	1 Bulan	Kurang dari m sa pajak d'ingg'p s am d' s an d' s an pajak ditentukan
	Billboard disinari (ditempel)	M <sup>2</sup>	Besi/Logam/Bahan lainnya dan lampu sinar	250.000	1 Bulan	
	Billboard tidak disinari (ditanam)	M <sup>2</sup>	Besi/Logam/Bahan lainnya	200.000	1 Bulan	
	Billboard tidak disinari (ditempel)	M <sup>2</sup>	Besi/Logam/Bahan lainnya	150.000	1 Bulan	
	b. Papan Merk/Produk dan Thin Plate disinari (ditanam)	M <sup>2</sup>	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis dan Lampu Sinar	180.000	1 Bulan	
	Papan Merk/Produk dan Thin Plate disinari (ditempel)	M <sup>2</sup>	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis dan Lampu Sinar	170.000	1 Bulan	
	Papan Merk/Produk dan Thin Plate tidak disinari (ditanam)	M <sup>2</sup>	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis	160.000	1 Bulan	

✓

	Papan Merk/Produk dan Thin Plate tidak disinari (ditempel)	M <sup>2</sup>	Kayu/Plastik/Seng/Sejenis	150.000	1 Bulan
	c. Neonsign/Neon Box (ditanam)	M <sup>2</sup>	Fiber/Plastik Kaca/Sejenis dan Komp. Elektronik	300.000	1 Bulan
	Neonsign/Neon Box (ditempel)	M <sup>2</sup>	Fiber/Plastik Kaca/Sejenis dan Komp. Elektronik	250.000	1 Bulan
	d. Baliho	M <sup>2</sup>	Kayu/Kain/Tiplek yang dilukis/digambar	50.000	1 Bulan
2	a. Reklame kain/plastik dan sejenisnya	M <sup>2</sup>	Plastik/Kain	40.000	1 Bulan
	b. Umbul-Umbul	M <sup>2</sup>	Plastik/Kain	35.000	1 Bulan
3	Megatron/Videotron dan L.E.D	Unit	Komponen Elektronik	250.000.000	1 Tahun
4	Reklame Udara (Balon Udara)	Buah	Gas dan Plastik/sejenisnya	1.000.000	1 Bulan
5	Video Wall	M <sup>2</sup>	Elektronik	500.000	1 Bulan
6	Dynamic Board	M <sup>2</sup>	Elektronik	300.000	1 Bulan
7	Reklame Kain Tebal	M <sup>2</sup>	Kain	40.000	1 Bulan
	Reklame Kain Tipis	M <sup>2</sup>	Kain	30.000	1 Bulan
8	Reklame Merekat/Poster Berwarna	Lembar	Kertas/Plastik dan sejenisnya	2.800	1 Hari
	Reklame Merekat/tidak Berwarna	Lembar	Kertas/Plastik dan sejenisnya	2.600	1 Hari
9	Reklame Selebaran Berwarna	Lembar	Kertas dan sejenisnya	4.200	1 Hari
	Reklame Selebaran Tidak Berwarna	Lembar	Kertas dan sejenisnya	4.000	1 Hari
10	Reklame Kendaraan Berjalan (Besar)	Unit	Besi/Aluminium	9.500.000	1 Tahun
	Reklame Kendaraan Berjalan (Kecil)	Unit	Besi/Aluminium	8.000.000	1 Tahun
	Reklame Kendaraan Bermotor	Unit	Besi/Logam/Bahan lainnya	3.000.000	1 Tahun
11	Reklame Suara	Kali	Komponen Elektronik	75.000	1 Hari

12	Reklame Slide/Film	Kali	Komponen Elektronik	75.000	1 Hari	
13	Reklame Peragaan	Kali	Alat Peraga dan lainnya	50.000	1 Hari	
14	Rombong/Pengecatan Toko/Bangunan	M2	Cat	300.000	1 Tahun	
15	Flaig Chain	M2		4.000	1 Hari	
16	Sponsor	Per. Keg		1.500.000	1 Bulan	

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI



↘

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 41 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELENGGARA  
 REKLAME DAN PERHITUNGAN  
 NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME UNTUK KELAS JALAN A DENGAN SKOR 0,05

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	NJOPR (Rp)	NSPR = SKOR x NJOPR (Rp)	NSR = (NJOPR + NSPR) (Rp)	PAJAK REKLAME (25% x NSR) (Rp)	Jangka Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Reklame Papan						
	a. Billboard disinari (ditanam)	M <sup>2</sup>	300,000	15,000	315,000	78,750	1 Bulan
	Billboard disinari (ditempel)	M <sup>2</sup>	250,000	12,500	262,500	65,625	1 Bulan
	Billboard tidak disinari (ditanam)	M <sup>2</sup>	200,000	10,000	210,000	52,500	1 Bulan
	Billboard tidak disinari (ditempel)	M <sup>2</sup>	150,000	7,500	157,500	39,375	1 Bulan
	b. Papan Merk/Produk dan Thin Plate disinari (ditanam)	M <sup>2</sup>	180,000	9,000	189,000	47,250	1 Bulan
	Papan Merk/Produk dan Thin Plate disinari (ditempel)	M <sup>2</sup>	170,000	8,500	178,500	44,625	1 Bulan
	Papan Merk/Produk dan Thin Plate disinari (ditempel)	M <sup>2</sup>	160,000	8,000	168,000	42,000	1 Bulan

	Papan Merk/Produk dan Thin Plate tidak disinari (ditempel)	M2	150,000	7,500	157,500	39,375	1 Bulan
	c. Neonsign/Neon Box (ditanam)	M <sup>2</sup>	300,000	15,000	315,000	78,750	1 Bulan
	Neonsign/Neon Box ( ditempel )	M2	250,000	12,500	262,500	65,625	1 Bulan
	d. Baliho	M2	50,000	2,500	52,500	13,125	1 Bulan
2	a. Reklame kain/plastik dam sejenisnya	M2	40,000	2,000	42,000	10,500	1 Bulan
	b. Umbul - umbul	M2	35,000	1,750	36,750	9,188	1 Bulan
3	Megatron/Videctron dan L.E.D	Unit	250,000,000	12,500,000	262,500,000	65,625,000	1 Bulan
4	Reklame Udara ( Balcn Udara )	Buah	1,000,000	50,000	1,050,000	262,500	1 Bulan
5	Video wall	M2	500,000	25,000	525,000	131,250	1 Bulan
6	Dynamic Beard	M2	300,000	15,000	315,000	78,750	1 Bulan

NSPR : Nilai Strategi Pemasangan Reklame  
 SKOR : NJOPR


  
 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,
   
 AZMI

✓

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 42 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELENGGARA  
 REKLAME DAN PERHITUNGAN  
 NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME UNTUK KELAS JALAN A DENGAN SKOR 0,03

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	NJOPR (Rp)	NSPR = SKOR x NJOPR (Rp)	NSR = (NJOPR + NSPR) (Rp)	PAJAK REKLAME (25% x NSR) (Rp)	Jangka Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Reklame Papan						
	a. Billboard disinari ( ditanam )	M <sup>2</sup>	300,000	9,000	309,000	77,250	1 Bulan
	Billboard disinari ( ditempel )	M <sup>2</sup>	250,000	7,500	257,500	64,375	1 Bulan
	Billboard tidak disinari ( ditanam )	M <sup>2</sup>	200,000	6,000	206,000	51,500	1 Bulan
	Billboard tidak disinari ( ditempel )	M <sup>2</sup>	150,000	4,500	154,500	38,625	1 Bulan
	b. Papan Merk/Produk dan Thin Plate disinari ( ditanam )	M <sup>2</sup>	180,000	5,400	185,400	46,350	1 Bulan
	Papan Merk/Produk dan Thin Plate disinari ( ditempel )	M <sup>2</sup>	170,000	5,100	175,100	43,775	1 Bulan
	Papan Merk/Produk dan Thin Plate disinari ( ditempel )	M <sup>2</sup>	160,000	4,800	164,800	41,200	1 Bulan

✓

	Papan Merk/Produk dan Thin Plate tidak disinari ( ditempel )	M2	150,000	4,500	154,500	38,625	1 Bulan
	c. Neonsign/Neon Box ( ditanam )	M2	300,000	9,000	309,000	77,250	1 Bulan
	Neonsign/Neon Box ( ditempel )	M2	250,000	7,500	257,500	64,375	1 Bulan
	d. Balih	M2	50,000	1,500	51,500	12,875	1 Bulan
2	a. Reklame kain/plastik dam sejenisnya	M2	40,000	1,200	41,200	10,300	1 Bulan
	b. Umbul - umbul	M2	35,000	1,050	36,050	9,013	1 Bulan
3	Megatron/Videotron dan L.E.D	Unit	250,000,000	7,500,000	257,500,000	64,375,000	1 Bulan
4	Reklame Udara ( Balon Udara )	Buah	1,000,000	30,000	1,030,000	257,500	1 Bulan
5	Video wall	M2	500,000	15,000	515,000	128,750	1 Bulan
6	Dynamic Board	M2	300,000	9,000	309,000	77,250	1 Bulan

  
 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,  
  
 AZMI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 10 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELENGGARA  
 REKLAME DAN PERHITUNGAN  
 NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME UNTUK KELAS JALAN ADENGAN SKOR 0,02

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	NJOPR (Rp)	NSPR = SKOR x NJOPR (Rp)	NSR = (NJOPR + NSPR) (Rp)	PAJAK REKLAME (25% x NSR) (Rp)	Jangka Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Reklame Papan						
	a. Billboard disinari ( ditanam )	M <sup>2</sup>	300,000	6,000	306,000	76,500	1 Bulan
	Billboard disinari ( ditempel )	M <sup>2</sup>	250,000	5,000	255,000	63,750	1 Bulan
	Billboard tidak disinari ( ditanam )	M <sup>2</sup>	200,000	4,000	204,000	51,000	1 Bulan
	Billboard tidak disinari ( ditempel )	M <sup>2</sup>	150,000	3,000	153,000	38,250	1 Bulan
	b. Papan Merk/Produk dan Thin Plate disinari ( ditanam )	M <sup>2</sup>	180,000	3,600	183,600	45,900	1 Bulan
	Papan Merk/Produk dan Thin Plate disinari ( ditempel )	M <sup>2</sup>	170,000	3,400	173,400	43,350	1 Bulan
	Papan Merk/Produk dan Thin Plate disinari ( ditempel )	M <sup>2</sup>	160,000	3,200	163,200	40,800	1 Bulan

	Papan Merk/Produk dan Thin Plate tidak disinari ( ditempel )	M2	150,000	3,000	153,000	38,250	1 Bulan
	c. Neonsign/Neon Box ( ditanam )	M2	300,000	6,000	306,000	76,500	1 Bulan
	Neonsign/Neon Box ( ditempel )	M2	250,000	5,000	255,000	63,750	1 Bulan
	d. Balho	M2	50,000	1,000	51,000	12,750	1 Bulan
2	a. Reklame kain/plastik dam sejenisnya	M2	40,000	800	40,800	10,200	1 Bulan
	b. Umbul - umbul	M2	35,000	700	35,700	8,925	1 Bulan
3	Megatron/Videotron dan L.E.D	Unit	250,000,000	5,000,000	255,000,000	63,750,000	1 Bulan
4	Reklame Udara ( Balon Udara )	Buah	1,000,000	20,000	1,020,000	255,000	1 Bulan
5	Video wall	M2	500,000	10,000	510,000	127,500	1 Bulan
6	Dynamic Board	M2	300,000	6,000	306,000	76,500	1 Bulan



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

*[Signature]*

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 12 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELENGGARA  
 REKLAME DAN PERHITUNGAN  
 NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME NON SKOR

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	NJOPR (Rp)	NSPR = SKOR x NJOPR (Rp)	NSR = (NJOPR + NSPR) (Rp)	PAJAK REKLAME (25% x NSR) (Rp)	Jangka Waktu
1	Reklame Kain Tebal	M <sup>2</sup>	40,000	20,000	60,000	15,000	1 Bulan
	Reklame Kain Tipis	M <sup>2</sup>	30,000	15,000	45,000	11,250	1 Bulan
	Reklame Berwarna Merekat/Poster	Lembar	2,800	1,400	4,200	1,050	1 Hari
	Reklame Berwarna Merekat/tidak	Lembar	2,600	1,300	3,900	975	1 Hari
	Reklame Selebaran Berwarna	Lembar	4,200	2,100	6,300	1,575	1 Hari
	Reklame Selebaran Tidak Berwarna	Lembar	4,000	2,000	6,000	1,500	1 Hari
	Reklame Kendaraan Berjalan Besar	Unit	9,500,000	4,750,000	14,250,000	3,562,500	1 Tahun
	Reklame Kendaraan Berjalan Kecil	Unit	8,000,000	4,000,000	12,000,000	3,000,000	1 Tahun

Reklame Kendaraan Bermotor	Unit	3,000,000	1,500,000	4,500,000	1,125,000	1 Tahun
Reklame Suara	Kali	75,000	37,500	112,500	28,125	1 Hari
Reklame Slide/Film	Kali	75,000	37,500	112,500	28,125	1 Hari
Reklame Peragaan	Kali	50,000	25,000	75,000	18,750	1 Hari
Rombong/Pengecatan Toko/Bangunan	M2	300,000	150,000	450,000	112,500	1 Tahun
Flag Chain	M2	4,000	2,000	6,000	1,500	1 Hari
Sponsor	Per. Keg	1,500,000	750,000	2,250,000	562,500	1 Bulan


  
 Bupati ACEH SINGKIL
   
 AZMI